



PUTUSAN

Nomor 6672/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia di Hongkong, tempat kediaman di Kabupaten Malang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **EKO CAHYONO, S.H., M.Hum.**, Advokat beralamat di Ruko "The-run Speed" Barisan RT/RW. 01/01, Arjowilangun Kalipare Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 05 Desember 2018 nomor 3324/Kuasa/12/2018/PA.Kab.Mlg, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti – bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6672/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg, tanggal 05 Desember 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat nikah pada KUA (kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama) Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2008 M, atau bertepatan dengan 06 Dzuhiyyah 1429 H sebagaimana tercatat di KUA (kantor Urusan Agama) kecamatan Gedangan Kabupaten Malang dengan Akte Nikah Nomor : 545/09/XII/2008;

2. Bahwa berdasarkan akte nikah sebagaimana diuraikan dalam posita angka 1 antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri yang sah secara hukum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang perkawinan dan mempunyai legal standing dalam gugatan cerai ini ;

3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah Orang tua Tergugat di desa Sumberjo selama kurang lebih 4 (empat) tahun selanjutnya pindah di rumah bersama di Kabupaten Malang dalam keadaan baik dan rukun dikaruniai seorang anak bernama **ANAK**, Laki-laki, umur 8 (delapan) tahun sekarang ikut dan tinggal bersama dengan orang tua Penggugat ;

4. bahwa awal mulanya semenjak menikah Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia meskipun ada masalah karena ekonomi yang tidak cukup Penggugat berusaha bertahan sampai pada puncaknya pada bulan juli 2011 Penggugat sudah tidak kuat untuk bertahan hingga akhirnya nekat bekerja sebagai sebagai TKI di Hongkong ;

5. bahwa sebelum Penggugat sebagai TKI (tenaga kerja Indonesia) di luar negeri keadaan rumah tangga sudah nampak tidak harmonis hal ini ditandai sering terjadi selisih paham karena disebabkan hal-hal sebagai berikut ;

5.1. Tergugat sering tidak memberikan nafkah dan sering lalai tidak memberikan nafkah kepada Penggugat kalaupun memberikan sangat kurang untuk memehuhi kebutuhan hidup ;

5.2. Tergugat sulit untuk diajak mandiri karena dalam mengarungi rumah tangga lebih sering ikut kehendak keluarga besarnya daripada dengan Penggugat ;

5.3. Tergugat Sering berkata-kata ingin menceraai Penggugat ;

6. bahwa pada tanggal 26 Agustus 2018 Penggugat pulang cuti namun sudah tidak rukun lagi dengan Tergugat karena nyatanya Tergugat sama sekali tidak menemui Penggugat ;

halaman 2 dari 25 halaman, Putusan Nomor 6672/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. bahwa terhitung sejak sebelum Penggugat berangkat sampai dengan berangkat lagi sudah tidak rukun sebagaimana layaknya suami istri yang harmonis dan bahagia kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya ;

8. bahwa melihat keadaan sebagaimana dalam posita di atas rumah tangga sudah tidak mungkin lagi dapat dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan yang utuh dan harmonis *sakinah mawadah dan waromah* sudah tidak terwujud lagi sehingga untuk mempertegas status perkawinan perceraian adalah jalan yang terbaik bagi penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai tersebut di atas Mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang **cq.** Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini sudilah kiranya memanggil para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat di hadapan persidangan guna diperiksa dan diadili perkaranya serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat (**TERGUGAT**) Kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari Perkara ini menurut hukum ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan dengan diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat datang sendiri ke persidangan;

Bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil; akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator MUSLEH HERRY, S.H., M.Hum (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang disampaikan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa identitas gugatan Penggugat adalah benar ;

halaman 3 dari 25 halaman, Putusan Nomor 6672/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa posita gugatan Penggugat poin 1 adalah benar, Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan perkawinan pada 08 Desember 2008 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang;
3. Bahwa posita gugatan Penggugat poin 2 adalah benar Tergugat dan Penggugat merupakan suami isteri yang sah;
4. Bahwa posita gugatan Penggugat poin 3 adalah benar antara Tergugat dan Penggugat telah hidup bersama sebagai suami isteri dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa posita gugatan Penggugat poin 4 adalah benar, awal mula rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan bahagia, kemudian mulai timbul permasalahan karena factor ekonomi dan hal itu terjadi karena saat itu Tergugat baru saja sakit dan harus dua kali mengalami operasi yang menghabiskan biaya yang tidak sedikit sehingga menghabiskan modal usaha Tergugat dan untuk itu Tergugat juga sudah mulai berusaha untuk kembali bekerja serabutan dengan penghasilan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perhari;
6. Bahwa posita gugatan Penggugat poin 5 tidak sepenuhnya benar;
 - Tidak benar kalau Tergugat sering tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Tidak benar kalau Tergugat sulit diajak mandiri, benar Tergugat keberatan kalau keluar dari rumah yang Penggugat dan Tergugat diami, karena rumah yang ditempati adalah sudah menjadi bagian dari Tergugat;
 - Tidak benar kalau Tergugat sering berkata-kata ingin menceraikan Penggugat;
7. Bahwa posita gugatan Penggugat poin 6 adalah tidak benar. Benar pada tanggal 26 Agustus 2018 Penggugat pulang cuti dari luar negeri, dan benar kalau sudah tidak rukun lagi, akan tetapi tidak benar kalau Tergugat tidak berusaha menemui Penggugat. Tergugat sudah menemui Tergugat akan tetapi saat itu Penggugat tidak mau Tergugat tegur;

halaman 4 dari 25 halaman, Putusan Nomor 6672/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa posita gugatan Penggugat poin 7 adalah tidak benar. Yang benar Tergugat dan Penggugat baru benar – benar tidak rukun lagi sejak hari raya yang lalu;

9. Bahwa posita gugatan Penggugat poin 8, Tergugat masih mencintai Penggugat dan berat untuk bercerai dengan Penggugat, Tergugat masih ingin berusaha untuk menciptakan keluarga yang harmonis;

10. Bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat. Tergugat mohon agar Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat;

Bahwa atas jawaban lisan Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil yang telah disampaikan dalam surat gugatan 05 Desember 2018 kecuali hal-hal yang diakui oleh Penggugat secara tegas kebenarannya dalam Replik ini ;

2. bahwa setelah mendengar jawaban dari Tergugat yang pada intinya tetap mencintai Penggugat sebagai hak dari Tergugat namun Penggugat tetap pada pendiriaannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

3. bahwa apa yang telah diakui oleh Tergugat pada angka 1 perihal Kutipan akte nikah nomor 545/09/XII/2008 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan, kabupaten Malang tanggal 08 Desember 2008 sebagai fakta hukum dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna karena Tergugat yang saat ini mengusai Kutipan akte Nikah milik Penggugat Tersebut ;

4. bahwa terhadap dalil Penggugat yang diakui Tergugat pada angka 1, 2 dan angka 3 sebagai fakta hukum dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna ;

5. bahwa yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat telah sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi tidak mengada-ada dan/atau berlebihan sehingga dalil bantahan Tergugat sama sekali tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya oleh karenanya Penggugat akan kemukakan yang sebenarnya terjadi dalam replik ini ;

halaman 5 dari 25 halaman, Putusan Nomor 6672/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. bahwa harapan Tergugat tidak mau bercerai sangat Penggugat hargai sebagai tujuan yang mulia namun persoalan rumah tangga antara ini sudah berlangsung sangat lama dan masalahnya tetap itu-itu saja sebagaimana dampaknya Tergugat akui sendiri dalam jawaban angka 5 yang bersalaman saja sudah saling tidak mau oleh karena nampak jika hakikat perkawinan sudah tidak terwujud sebagai keluarga yang harmonis rukun lahir dan batin untuk mempertegas status Perkawinan Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat karena yang terjadi perjalanan rumah tangga lebih banyak mudhorotnya dari pada Kemanfaatan bagi bersama;

7. bahwa berdasarkan Pengakuan Tergugat diatas Penggugat tetap yakin jika rumah tangga tidak bisa di perbaiki dan jika tetap dilanjutkan akan lebih banyak mudhorotnya dari pada kemanfaatan bersama adanya sikap antipati kedua belah pihak semakin lama akan selalu saling menyakiti dan tidak baik jika tetap dipertahankan untuk itu jalan perceraian adalah jalan yang terbaik;

8. bahwa terhadap hal lain yang dibantah oleh Tergugat dalam jawaban penggugat tetapi tidak Penggugat tanggapi dalam Replik ini satu persatu akan langsung kami buktikan nanti dalam pembuktian.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kiranya Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagaimana tuntutan (pettitum) ;

Bahwa terhadap replik tertulis Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik dan bertahan pada pokok jawabannya;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Akta Nikah Nomor 545//09/XII/2008, tanggal 04 Desember 2008, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dan disesuaikan dengan surat aslinya telah ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (Bukti P.1);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

halaman 6 dari 25 halaman, Putusan Nomor 6672/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I Penggugat : **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun kemudian tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut), dikarenakan masalah ekonomi, yakni Tergugat sudah jarang memberikan nafkah dan tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan nafkah keluarga sehingga memaksa Penggugat harus bekerja ke luar negeri;
- Bahwa Tergugat sendiri selama ini bekerja sebagai petani;
- Bahwa sebelum Penggugat berangkat ke Hongkong, saksi sering mengetahui dan mendengar sendiri adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat, yang mana jika habis bertengkar Penggugat sering datang ke rumah sambil menangis dan mengadu kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan Agustus 2018, saat itu Penggugat pulang cuti dari luar negeri, Penggugat pulang tidak ke rumah Tergugat tetapi ke rumah orang tua Penggugat dan ketika Tergugat datang menemui dan mengajak Penggugat bersalaman, Penggugat menolak ajakan Tergugat untuk bersalaman dengan alasan Penggugat kecewa dan sudah tidak lagi mencintai Tergugat, dan karena penolakan ajakan bersalaman tersebut, Tergugat marah;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan telah pisah rumah sekitar 6 (enam) tahun, karena pada dasarnya sejak keberangkatan Penggugat ke luar negeri, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;

halaman 7 dari 25 halaman, Putusan Nomor 6672/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama terjadi pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak menghiraukan dan memperdulikan Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai kakak sepupu Penggugat sudah sering berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat melalui telepon akan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menolak, sehingga upaya mendamaikan tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Saksi II Penggugat : **SAKSI 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun kemudian tidak lagi rukun dan harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut);
- Bahwa saksi mengetahui, Penyebab seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan masalah ekonomi yakni Penggugat merasa Tergugat sudah tidak mampu memberikan nafkah keluarga kepada Penggugat sehingga memaksa Penggugat harus bekerja sendiri sebagai Tenaga Kerja Wanita di luar negeri;
- Bahwa saksi pernah mengetahui sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena biasanya kalau habis bertengkar, Penggugat ngambek pulang ke rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan Agustus 2018, ketika Penggugat pulang cuti dari luar negeri, Penggugat tidak pulang ke rumah Tergugat tetapi pulang ke rumah orang tua

halaman 8 dari 25 halaman, Putusan Nomor 6672/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan ketika Tergugat berupaya menegur dan mengajak Penggugat bersalaman, Penggugat menolaknya dengan alasan sudah tidak lagi mencintai Tergugat;

- Bahwa hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 6 (enam) tahun;
- Bahwa selama terjadi pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, Penggugat dan Tergugat sudah saling tidak menghiraukan dan tidak memperdulikan;;
- Bahwa saksi mengetahui, selama tidak rukun dan pisah rumah, keluarga Penggugat sering berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa untuk meneguhkan dalil sanggahannya, Tergugat menghadirkan dua orang saksi keluarga atau orang dekat Tergugat, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I Tergugat : **SAKSI 1 TERGUGAT**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat. saksi adalah tetangga dekat Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah, Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa selama dalam pernikahan, Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat semula rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi ;
- Bahwa benar sekarang Tergugat dan Penggugat sudah tidak lagi hidup bersama karena sudah 6 tahun ini Penggugat ada bekerja di Hongkong, sedang Tergugat ada di rumah;

halaman 9 dari 25 halaman, Putusan Nomor 6672/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Penggugat pergi bekerja ke Hongkong, saksi tidak pernah melihat dan mendengar adanya perselisihan atau pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat ;
- Bahwa benar pada bulan Agustus 2018 yang lalu, Tergugat pulang cuti dari Hongkong dan pulanginya menuju ke rumah orang tua Penggugat, tidak menuju ke rumah Tergugat, dan saksi juga tidak tahu, kenapa saat itu Penggugat tidak pulang ke rumah Tergugat tetapi pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Ketika Penggugat pulang cuti, saksi tidak melihat atau mendengar adanya pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah sekitar 6 (enam) tahun, Penggugat pergi bekerja ke Hongkong sedang Tergugat ada di rumah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, selama pisah rumah, antara Tergugat dan Penggugat masih berkomunikasi dengan Penggugat atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah selama Tergugat dan Penggugat pisah rumah sudah diupayakan merukunkan atau belum ;
- Bahwa jika Majelis Hakim memberi kesempatan kepada saksi untuk berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, saksi masih sanggup;

Saksi II Tergugat : **SAKSI 2 TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat. saksi adalah kemenakan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat semula bertempat tinggal bersama di rumah Tergugat, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;

halaman 10 dari 25 halaman, Putusan Nomor 6672/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat sudah tidak lagi berkumpul se rumah dengan Tergugat, karena Penggugat pergi bekerja ke luar negeri (Hongkong) hingga sekarang sudah sekitar 6 (enam) tahun;
- Bahwa sebelum Penggugat pergi Hongkong, saksi tidak melihat ada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, saksi baru mengetahui kalau ada permasalahan antara Tergugat dan Penggugat ketika sekitar bulan Agustus 2018;
- Bahwa permasalahan atau perselisihan itu timbul, karena ketika Penggugat pulang cuti bulan Agustus 2018 tersebut, Penggugat tidak pulang ke rumah Tergugat akan tetapi pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga Tergugat merasa diabaikan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apa penyebab saat itu Penggugat tidak pulang ke rumah Tergugat akan tetapi pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Tergugat dan Penggugat ketika Penggugat pulang kemaren, dan upaya saksi belum berhasil ;
- Bahwa jika diberi waktu, saksi masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa sebelum tahapan kesimpulan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua saksi Tergugat untuk kembali berupaya merukunkan Penggugat an Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat dan mohon dikabulkan. Dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat masih mencintai Penggugat dan masih mengharapkan untuk dapatnya rukun lagi dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

halaman 11 dari 25 halaman, Putusan Nomor 6672/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karenanya Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, karenanya berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, karenanya sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dalam setiap persidangan, agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator MUSLEH HERRY, S.H., M.Hum (Praktisi Hukum), namun tetap tidak berhasil, karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat

halaman 12 dari 25 halaman, Putusan Nomor 6672/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tergugat membenarkan sebagian penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, membenarkan telah terjadinya pisah rumah, namun Penggugat berkeberatan dengan maksud Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, karena Tergugat masih mencintai Penggugat dan masih berharap untuk dapat rukun lagi dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus? dan apa penyebabnya?
2. Apakah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal?

Menimbang, bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;

halaman 13 dari 25 halaman, Putusan Nomor 6672/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, maka sebagian dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh adalah Tergugat membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi dan Tergugat juga membenarkan telah adanya pisah rumah antara Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dan mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (personen recht), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (zaken recht), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (de grote langen), karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa fotokopi Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea

halaman 14 dari 25 halaman, Putusan Nomor 6672/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan masalah ekonomi yakni Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah keluarga sehingga memaksa Penggugat untuk bekerja ke luar negeri, dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah sekitar 6 (enam) tahun, telah diupayakan rukun namun tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti keterangan (dua) orang saksi Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

halaman 15 dari 25 halaman, Putusan Nomor 6672/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan dua orang saksi Tergugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, dan telah terjadi pisah rumah, namun saksi tidak mengetahui apa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan pisah rumah, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 08 Desember 2008 dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis, kemudian mulai tidak harmonis akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah keluarga sehingga memaksa Penggugat untuk bekerja di luar negeri;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar 6 (enam) tahun. Dan selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik, sudah saling tidak memperhatikan dan tidak saling memperduikan;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, tetapi tidak berhasil;

halaman 16 dari 25 halaman, Putusan Nomor 6672/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

halaman 17 dari 25 halaman, Putusan Nomor 6672/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (maqasid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya

halaman 18 dari 25 halaman, Putusan Nomor 6672/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena "Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah keluarga sehingga memaksa Penggugat untuk bekerja di luar negeri", karenanya Majelis Hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi broken marriage;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

halaman 19 dari 25 halaman, Putusan Nomor 6672/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dengan baik dan sudah saling tidak memperdulikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang sudah saling tidak memperdulikan dan tidak adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada para saksi Tergugat yang merupakan keluarga Tergugat untuk melakukan upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

halaman 20 dari 25 halaman, Putusan Nomor 6672/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dalam tinjauan psikologi dan sosiologi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah hancur berantakan tersebut jika tetap dipertahankan, bukan kebahagiaan lahir batin yang di dapat oleh kedua belah pihak, akan tetapi beban penderitaan yang diterima oleh kedua belah pihak, sehingga dalam pandangan Majelis Hakim secara filosofi perceraian dipandang cukup adil sebagai jalan keluar untuk mengakhiri konflik rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan semoga perceraian ini membawa kebaikan baik kepada Penggugat maupun Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surah al Nisa' ayat 130 :

وإن يتفرقا يغن الله كلا

من سعته

Artinya : Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat pula dengan doktrin fiqh Islam yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya "Fiqh Sunnah jilid 2 halaman 290" sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام

halaman 21 dari 25 halaman, Putusan Nomor 6672/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بئنة.

Artinya : jika gugatan istri terbukti dipersidangan baik dengan bukti-bukti yang diajukan istri maupun dari pengakuan suami, dan konflik rumah tangga tersebut mengakibatkan antara suami istri tidak mungkin dapat disatukan kembali dan pengadilan gagal mendamaikan keduanya, maka pengadilan dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Tergugat untuk bercerai, maka Pengadilan Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keinginan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya adalah merupakan keinginan yang baik dan mulia, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah bersikeras minta cerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa ikatan lahir batin antara keduanya sebagai suami isteri telah pecah, dan perkawinan seperti ini tidak mungkin lagi dapat dipertahankan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Apabila perkawinan seperti ini tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinannya pecah tetap akan selalu berbuat yang tidak baik agar perkawinannya pecah;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, Majelis Hakim juga dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan bahkan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada saksi pihak Tergugat untuk mengupayakan damai, akan sampai putusan ini akan dibacakan Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi menjadi isteri Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur penting untuk dapat utuh suatu perkawinan adalah kokohnya ikatan lahir batin sebagai suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai di atas, maka patut dinyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah PECAH dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat petitum nomor 1 dikabulkan, maka gugatan Penggugat petitum nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang gugatan Penggugat petitum nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.876.000,- (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

halaman 23 dari 25 halaman, Putusan Nomor 6672/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari **Selasa** tanggal **28 Mei 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **23 Ramadan 1440 Hijriyah**, oleh kami **H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.HES.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. MASYKUR ROSIH** dan **H. MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tidak dihadiri dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. MASYKUR ROSIH

H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.HES.

Hakim Anggota II,

H. MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H.

Panitera Pengganti,

FUAD HAMID AL-DJUFRI, S.H., M.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	780.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	876.000,-
(delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)			

halaman 24 dari 25 halaman, Putusan Nomor 6672/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



halaman 25 dari 25 halaman, Putusan Nomor 6672/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)